



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai  
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911  
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 420/ 16 /Disdikbud-PAUD&PNF/2025

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/09/Disdikbud-PAUD&PNF/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang verifikasi izin operasional TK AL-ZURI BUMARA DUA Kecamatan Talang Kelapa untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	TK AL-ZURI BUMARA DUA
Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan	:	Della Fusfa Nidra, S.Pd
Alamat	:	Jl. Kartowinangun Dusun III RT.007 RW.000 Kel. Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuasin,

AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
19711106 199412 1 001

*Tembusan Yth:*

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
3. Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753  
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NO : 503/008/SIO-PAUD/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/16/Disdikbud-PAUDPNF/2025 tanggal 28 Februari 2025

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Alzuri Bumara Dua
b. Nama Sekolah	:	TK Al-Zuri Bumara Dua
c. Program Pendidikan/Layanan	:	Taman Kanak – Kanak
d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	Della Fusfa Nidra, S.Pd
e. NIB	:	3004250018889
f. NPWP	:	1000 0000 0150 8200
g. Alamat Sekolah	:	Jl. Kartowinangun Dusun III RT 007 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 05 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALI SADIKIN., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19671112 198810 1 001

**DPM - PTSP**